



PUTUSAN

Nomor 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK: -, Laki-laki, WNI, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17-08-2000 (23 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat -, Kota Bandung *Email* : -@gmail.com. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada AFRIZAL, SH.,MH, adalah Advokat/Pengacara - Penasehat Hukum yang beralamat pada "Kantor Hukum AFRIZAL, SH.,MH & REKAN", di Jl. Terusan Jakarta No. 130 B, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Hp. 0821-1686-9072, E-mail : afrizal.shmh72@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, NIK : -, Perempuan, WNI, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08-03-2001 (22 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirawasta, tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2023M di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mana Pernikahan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Agama Islam dan telah terpenuhi syarat rukun nikah serta telah dicatat pula pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Jawa Barat, sesuai dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 23 oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba,da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir mengontrak di -, Kota Bandung.Kode Pos 40125, dan Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sekitar Bulan Desember Tahun 2022, dan Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar bulan Januari Tahun 2023;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 4.1. **Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dan sering terjadi cekcok,perselisihan dan pertengkaran dalam membina mahlilai rumah tangga;**
 - 4.2. **Termohon sebagai Isteri Tidak Patuh/tidak ta'at kepada Pemohon Selaku Suami/Kepala Keluarga/Imam dalam Rumah tangga;**
 - 4.3. **Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan/kurang mensyukuri.**
 - 4.4. **Termohon suka membawa laki-laki lain kerumah kontrakan**

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu pemohon bekerja di siang hari.

Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ***sejak Bulan Januari Tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal/ rumah***, saat ini termohon tinggal di -, Kota Bandung.Kode Pos 40214. dan Pemohon di -, Kota Bandung, pemohon dan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai permohonan ini diajukan atau beda alamat Rumah;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih ***11 (sebelas) bulan*** maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya/tidak berhubungan layaknya suami-isteri, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangganya, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah meminta tolong Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tapi sia-sia karena baik Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, terakhir Musyawarah keluarga kedua belah pihak pada awal Bulan Februari tahun 2023 dan tidak ada hasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1

*Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 12*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

10. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Permohonan Cerai Thalak ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf a dan f, jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung kelas I.A, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Pemohon dan Termohon) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu yang

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai serta mempertahankan kembali rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon karenanya usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2022 karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bandung.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membawa laki-laki kerumah bersama saat Pemohon bekerja.
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2022 karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bandung.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membawa laki-laki kerumah bersama saat Pemohon bekerja.
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang maka dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Versteek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membawa laki-laki kerumah bersama saat Pemohon bekerja, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, bukti P.1 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni photo copy Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Pemohon dan Termohon *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membawa laki-laki kerumah bersama saat Pemohon bekerja bahkan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membawa laki-laki kerumah bersama saat Pemohon bekerja.
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai dengan saat ini.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.30:21);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nenden Sobariyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Nenden Sobariyah, S.H

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 5974/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)